



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PENGGUNAAN
ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); *gs*

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desayang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pematangan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94); *gb*

11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 60).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disebut BPKD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan Daerah.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disebut DPMD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
7. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern dilingkungan pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
19. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening penyimpanan uang Desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan Desa dan membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini yakni sebagai pedoman pemberian ADD untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan di Desa. *gs*

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini yakni terselenggaranya pemberian ADD untuk :

- a. meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. mendukung kegiatan Pemerintahan Desa;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa;
- d. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- e. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa; dan
- f. mendukung kinerja lembaga Desa.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pembagian dan penetapan;
- b. penyaluran dan pencairan;
- c. penggunaan;
- d. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB III

PEMBAGIAN DAN PENETAPAN

Pasal 5

- (1) ADD Tahun Anggaran 2021 dibagi berdasarkan alokasi dasar dan alokasi proporsional.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi berdasarkan perhitungan :
 - a. alokasi dasar diberikan kepada Desa secara merata sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari total besaran pagu ADD Pemerintah Daerah;
 - b. alokasi proporsional diberikan kepada Desa berdasarkan klaster jumlah Perangkat Desa sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total besaran pagu ADD Pemerintah Daerah;
 - c. 25% (dua puluh lima persen) dari total besaran pagu ADD Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dibagi secara proporsional untuk setiap desa dengan rumus :

$$AF\ ADD = (25\% \text{ ADD Kab.}/Z1)*Z2$$

Keterangan :

Z1 = Jumlah Perangkat Desa Seluruh Desa di Kabupaten Luwu Timur

Z2 = Jumlah Perangkat Desa di Setiap Desa

Pasal 6

- (1) Bagi Desa persiapan yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati diberikan bantuan biaya dari ADD untuk membiayai :
 - a. operasional aparat Desa; dan
 - b. penghasilan tetap dan tunjangan aparat Desa. *46*

- (2) Bantuan biaya dari ADD untuk membiayai operasional aparat Desa, penghasilan tetap dan tunjangan Aparat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (3) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melekat pada APB Desa Induk.

Pasal 7

- (1) Penetapan rincian ADD setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APB Desa sebagai sumber pendapatan Desa.

BAB IV

PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 8

- (1) ADD disalurkan ke RKD setelah APBD ditetapkan.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan :
 - a. tahap I pada triwulan I sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - b. tahap II pada triwulan II dan triwulan III sebesar 50% (lima puluh persen);
 - c. tahap III pada triwulan IV sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 9

- (1) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD dilakukan oleh Kepala BPKD setelah mendapatkan surat rekomendasi penyaluran ADD dari Kepala DPMD.
- (2) Rekomendasi penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan berupa daftar nominal besaran ADD yang akan disalurkan ke RKD yang telah memenuhi syarat penyaluran ADD.
- (3) Dalam rangka memenuhi syarat penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menyampaikan surat permohonan penyaluran ADD pada setiap tahapan penyaluran kepada Bupati c.q Kepala DPMD, dengan ketentuan :
 - a. untuk penyaluran tahap I, melampirkan :
 - 1) Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - 2) Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa;
 - 3) laporan realisasi penggunaan ADD Tahun Anggaran sebelumnya;
 - 4) dokumen publikasi laporan realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2020 dan APB Desa Tahun Anggaran 2021; 

- 5) dokumen rencana anggaran kas Desa Tahun 2021; dan
 - 6) rekomendasi penyaluran ADD tahap I dari Camat ke Kepala DPMD.
- b. untuk penyaluran tahun II, melampirkan :
- 1) laporan realisasi setiap bulan terhadap penggunaan ADD tahap I;
 - 2) dokumen rekening koran kas Desa.
 - 3) laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa tahun sebelumnya;
 - 4) Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APB Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
 - 5) laporan hasil verifikasi pelaksanaan kegiatan dari tim verifikasi kecamatan; dan
 - 6) rekomendasi penyaluran ADD tahap II dari Camat ke Kepala DPMD.
- c. untuk penyaluran tahun III, melampirkan :
- 1) laporan realisasi penggunaan ADD sampai pada tahap II;
 - 2) laporan semester I realisasi anggaran tahun berjalan;
 - 3) Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran berikutnya;
 - 4) laporan hasil verifikasi pelaksanaan kegiatan dari tim verifikasi kecamatan; dan
 - 5) rekomendasi penyaluran ADD tahap III dari Camat ke Kepala DPMD.
- (4) Format laporan realisasi penggunaan ADD, rekomendasi Camat, rekomendasi Kepala DPMD, dan dokumen persyaratan pencairan ADD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Pencairan anggaran ADD dari RKD dilakukan oleh Bank yang telah ditentukan setelah mendapatkan rekomendasi pencairan dari Kepala DPMD;
- (2) Rekomendasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), berdasarkan surat permohonan Kepala Desa, dengan melampirkan:
 - a. rencana penggunaan anggaran dari Kepala Desa
 - b. laporan bulanan realisasi penggunaan anggaran tahap sebelumnya; dan
 - c. surat permintaan pembayaran.

BAB V PENGUNAAN

Pasal 11

- (1) ADD digunakan untuk membiayai:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa; *gp*

- d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak di Desa.
- (2) Penggunaan anggaran sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total jumlah Belanja APB Desa yang bersumber dari ADD, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi :
- a. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa;
 - b. penghasilan tetap dan tunjangan sekretaris Desa;
 - c. penghasilan tetap dan tunjangan kepala seksi, kepala urusan dan kepala urusan kewilayaan;
 - d. tunjangan BPD; dan
 - e. operasional BPD.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan ADD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD kepada Camat setiap tahap pencairan sebagai bahan evaluasi dan monitoring tim verifikasi kecamatan untuk pengajuan tahap berikutnya.
- (3) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD kepada Kepala DPMD setiap tahap pencairan sebagai bahan evaluasi dan monitoring.
- (4) Laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD kepada Camat dan Kepala DPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) untuk tahap III paling lambat tanggal 30 Desember tahun berjalan.
- (5) Pengelolaan keuangan Desa dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan pengelolaan ADD dilakukan oleh Bupati dan Camat.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim pembina yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembinaan pengelolaan ADD di tingkat kecamatan dilaksanakan oleh Camat dibantu tim verifikasi tingkat kecamatan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Camat sebagai pembina;
 - b. sekretaris kecamatan sebagai pengarah;
 - c. kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai ketua; dan
 - d. kepala seksi dan staf sebagai anggota, paling sedikit 3 (tiga) orang. *46*

- (4) Pengawasan pengelolaan ADD dilaksanakan oleh APIP.
- (5) Hasil Pembinaan dan pengawasan menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan ADD.

Pasal 14

Tim verifikasi tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan verifikasi perencanaan dan penggunaan ADD;
- b. melaksanakan verifikasi administrasi pengajuan pencairan ADD;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan; dan
- d. melaksanakan verifikasi administrasi laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Luwu Timur. *g*

STEMPEL PARAF KOORDINASI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KADIC PMD	<i>[Signature]</i>
SEKOLIS	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 12 April 2021
BUPATI LUWU TIMUR,

[Signature]
BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 12 April 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

[Signature]
BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021 NOMOR : 13

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN
DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	JUMLAH TOTAL ADD
1	Mangkutana	Maleku	Rp498.500.000,00
2	Mangkutana	Wonorejo	Rp520.000.000,00
3	Mangkutana	Margolembo	Rp509.000.000,00
4	Mangkutana	Teromu	Rp487.900.000,00
5	Mangkutana	Manggala	Rp487.900.000,00
6	Mangkutana	Kasintuwu	Rp520.000.000,00
7	Mangkutana	Balai Kembang	Rp487.900.000,00
8	Mangkutana	Panca Karsa	Rp487.900.000,00
9	Mangkutana	Sindu Agung	Rp487.900.000,00
10	Mangkutana	Wonorejo Timur	Rp498.500.000,00
11	Mangkutana	Koroncia	Rp466.381.000,00
12	Nuha	Nuha	Rp477.100.000,00
13	Nuha	Nikkel	Rp487.900.000,00
14	Nuha	Matano	Rp498.500.000,00
15	Nuha	Sorowako	Rp584.792.000,00
16	Towuti	Loeha	Rp477.100.000,00
17	Towuti	Mahalona	Rp477.100.000,00
18	Towuti	Timampu	Rp487.900.000,00
19	Towuti	Wawondula	Rp487.900.000,00
20	Towuti	Langkea Raya	Rp509.000.000,00
21	Towuti	Tokalimbo	Rp477.100.000,00
22	Towuti	Baruga	Rp509.000.000,00
23	Towuti	Pekaloa	Rp477.100.000,00
24	Towuti	Lioka	Rp487.900.000,00
25	Towuti	Asuli	Rp509.000.000,00
26	Towuti	Bantilang	Rp487.900.000,00
27	Towuti	Masiku	Rp477.100.000,00
28	Towuti	Rante Angin	Rp477.100.000,00
29	Towuti	Matompi	Rp477.100.000,00
30	Towuti	Tole	Rp477.100.000,00
31	Towuti	Libukan Mandiri	Rp477.100.000,00
32	Towuti	Kalosi	Rp498.500.000,00
33	Towuti	Buangin	Rp466.381.000,00
34	Malili	Harapan	Rp477.100.000,00
35	Malili	Laskap	Rp466.381.000,00
36	Malili	Manurung	Rp487.900.000,00
37	Malili	Wewangriu	Rp498.500.000,00
38	Malili	Baruga	Rp487.900.000,00
39	Malili	Lakawali	Rp520.000.000,00

40	Malili	Ussu	Rp485.300.000,00
41	Malili	Tarabbi	Rp509.000.000,00
42	Malili	Balantang	Rp466.384.000,00
43	Malili	Atue	Rp477.100.000,00
44	Malili	Pongkeru	Rp477.100.000,00
45	Malili	Puncak Indah	Rp509.000.000,00
46	Malili	Pasi-Pasi	Rp466.381.000,00
47	Malili	Lakawali Pantai	Rp487.900.000,00
48	Angkona	Tawakua	Rp520.000.000,00
49	Angkona	Tampinna	Rp509.000.000,00
50	Angkona	Solo	Rp509.000.000,00
51	Angkona	Taripa	Rp509.000.000,00
52	Angkona	Mantadulu	Rp498.500.000,00
53	Angkona	Balirejo	Rp487.900.000,00
54	Angkona	Maliwowo	Rp503.500.000,00
55	Angkona	Lamaeto	Rp487.900.000,00
56	Angkona	Watangpanua	Rp498.500.000,00
57	Angkona	Wanasari	Rp487.900.000,00
58	Wotu	Lampenai	Rp498.500.000,00
59	Wotu	Tarengge	Rp498.500.000,00
60	Wotu	Maramba	Rp498.500.000,00
61	Wotu	Cendana Hijau	Rp520.000.000,00
62	Wotu	Bawalipu	Rp787.900.000,00
63	Wotu	Kalaena	Rp509.000.000,00
64	Wotu	Lera	Rp498.500.000,00
65	Wotu	Kanawatu	Rp498.500.000,00
66	Wotu	Bahari	Rp477.100.000,00
67	Wotu	Karambua	Rp487.900.000,00
68	Wotu	Pepuro Barat	Rp498.500.000,00
69	Wotu	Balo-Balo	Rp498.500.000,00
70	Wotu	Rinjani	Rp477.100.000,00
71	Wotu	Tarengge Timur	Rp509.000.000,00
72	Wotu	Madani	Rp498.500.000,00
73	Wotu	Tabaroge	Rp477.100.000,00
74	Burau	Burau	Rp487.900.000,00
75	Burau	Jalajja	Rp498.500.000,00
76	Burau	Lewonu	Rp477.100.000,00
77	Burau	Lambarese	Rp477.100.000,00
78	Burau	Lauwo	Rp498.500.000,00
79	Burau	Bone Pute	Rp508.500.000,00
80	Burau	Lumbewe	Rp487.900.000,00
81	Burau	Mabonta	Rp487.900.000,00
82	Burau	Laro	Rp477.100.000,00
83	Burau	Benteng	Rp509.000.000,00
84	Burau	Batu Putih	Rp498.500.000,00
85	Burau	Lanosi	Rp487.900.000,00
86	Burau	Lagego	Rp509.000.000,00
87	Burau	Cendana	Rp509.000.000,00
88	Burau	Burau Pantai	Rp477.100.000,00
89	Burau	Asana	Rp487.900.000,00
90	Burau	Kalatiri	Rp477.100.000,00
91	Burau	Lambara Harapan	Rp477.100.000,00
92	Tomoni	Bayondo	Rp487.900.000,00

93	Tomoni	Mulyasri	Rp487.900.000,00
94	Tomoni	Lestari	Rp509.000.000,00
95	Tomoni	Kalpataru	Rp498.500.000,00
96	Tomoni	Tadulako	Rp498.500.000,00
97	Tomoni	Beringin Jaya	Rp498.500.000,00
98	Tomoni	Bangun Jaya	Rp498.500.000,00
99	Tomoni	Mandiri	Rp487.900.000,00
100	Tomoni	Sumber Alam	Rp477.100.000,00
101	Tomoni	Ujung Baru	Rp530.500.000,00
102	Tomoni	Bangun Karya	Rp498.500.000,00
103	Tomoni	Rante Mario	Rp477.100.000,00
104	Tomoni Timur	Kertoraharjo	Rp498.500.000,00
105	Tomoni Timur	Cendana Hitam	Rp477.100.000,00
106	Tomoni Timur	Purwosari	Rp477.100.000,00
107	Tomoni Timur	Pattengko	Rp487.900.000,00
108	Tomoni Timur	Manunggal	Rp498.500.000,00
109	Tomoni Timur	Margomulyo	Rp498.500.000,00
110	Tomoni Timur	Alam Buana	Rp477.100.000,00
111	Tomoni Timur	Cendana Hitam Timur	Rp477.100.000,00
112	Kalaena	Kalaena Kiri	Rp509.000.000,00
113	Kalaena	Sumber Agung	Rp487.900.000,00
114	Kalaena	Pertasi Kencana	Rp487.900.000,00
115	Kalaena	Non Blok	Rp487.900.000,00
116	Kalaena	Argomulyo	Rp477.100.000,00
117	Kalaena	Sumber Makmur	Rp487.900.000,00
118	Kalaena	Mekar Sari	Rp487.900.000,00
119	Wasuponda	Ledu Ledu	Rp487.900.000,00
120	Wasuponda	Kawata	Rp498.500.000,00
121	Wasuponda	Tabarano	Rp487.900.000,00
122	Wasuponda	Wasuponda	Rp498.500.000,00
123	Wasuponda	Parumpanai	Rp530.500.000,00
124	Wasuponda	Balambano	Rp498.500.000,00
JUMLAH			Rp61.400.000.000,00

STEMPEL PARAF KOORDINASI

TELAH DIVERIFIKASI	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KARIS PMD	
SEKDIS	

BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PENGGUNAAN DANA
DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

A. FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Bulan:..... Tahun:.....

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

KODE REKENING							URAIAN				OUTPUT				SUMBER DANA						
											Rencana			Realisasi				Dana Desa (Rp)	Alokasi Dana Desa(Rp)	Lain- Lain (Rp)	Bentuk Lain
											Vol.	Sat.	Anggaran (Rp)	Vol.	Sat.	Anggaran (Rp)	Capaian (%)				
			2	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
a	b	c	a	b	c	d															
Jumlah																					

Cara Pengisian :

Kolom 1 dan 2 :	diisi dengan Kode Rekening
Kolom 3 :	diisi dengan Bidang, Sub Bidang dan Jenis Kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam penjabaran APB Desa
Kolom 4 :	diisi volumen kegiatan yang direncanakan
Kolom 5 :	diisi satuan volume: - jembatan/bangunan/barang atau yang sejenis = unit - jalan/irigasi/ drainase atau yang sejenis= M - kegiatan non fisik – paket dan atau lainnya
Kolom 6 :	diisi jumlah anggaran yang direncanakan
Kolom 7 :	diisi volumen kegiatan yang terealisasi
Kolom 8 :	diisi satuan volume yang terealisasi
Kolom 9 :	diisi dengan jumlah dana yang digunakan
Kolom 10 :	diisi dengan prosentase capaian kegiatan dan anggaran yang digunakan
Kolom 11 :	diisi dengan penggunaan dana dari Dana Desa
Kolom 12 :	diisi dengan penggunaan dana dari Alokasi Dana Desa
Kolom 13 :	diisi dengan penggunaan dana dari sumber lain selain Dana Desa dan Alokasi Dana Desa
Kolom 14 :	diisi dengan penggunaan bantuan yang tidak berupa uang <i>up</i>

B. FORMAT REKOMENDASI CAMAT

KOP CAMAT

REKOMENDASI

Nomor : / /

Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor ... Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Pasal ... ayat (..), maka yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Pangkat/Gol :
NIP. :
Jabatan : Camat

Setelah melakukan verifikasi kelengkapan berkas yang dipersyaratkan dan dinyatakan memenuhi syarat, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada:

Kepala Desa :

Untuk Pencairan : Alokasi Dana Desa)*** Tahap Tahun 2021

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., .. 2021

Camat,

.....

Pkt. :

NIP. :

Catatan :.....)***

6p

C. FORMAT REKOMENDASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KOP SURAT

REKOMENDASI

Nomor : / /

Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor ... Tahun 20xx tentang Penetapan Rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 pasal ... ayat ..dan berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran dana desa oleh Tim Verifikasi berkas, maka dengan ini memberikan rekomendasi kepada **Kepala Badan Pengelolah Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur** untuk menyalurkan **Alokasi Dana Desa Tahap)***... Tahun Anggaran 2021**, sebagai berikut :

Desa	Kecamatan	Besaran Dana (Rp.)	Rek. Kas Desa

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Malili, 2021
KEPALA DINAS,

.....
Pkt. :
NIP. :

Catatan :.....)***

45

D. FORMAT DOKUMEN PERSYARATAN PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA

1. Tahap I

**DOKUMEN KELENGKAPAN PENCAIRAN
ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**

DESA :
KECAMATAN :
TAHAP : I (satu)

NO.	URAIAN	KOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Peraturan Desa tentang APB Desa			
2.	Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa			
3.	Laporan Penggunaan ADD Tahun Anggaran sebelumnya			
4.	Dokumentasi Publikasi Laporan Lealisasi APB Desa TA.2020 dan APB Desa TA. 2021			
5.	Dokumen Rencana Anggaran Kas Desa TA. 2021			
6.	Rekomendasi Penyaluran ADD Tahap I dari Camat ke DPMD			

xxxxxxx, tanggal, bulan, tahun
TIM Verifikasi Kecamatan

1.	(.....)
2.	(.....)
3.	(.....)
4. dst....	(.....)

46

2. Tahap II

**DOKUMEN KELENGKAPAN PENCAIRAN
ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**

DESA :
KECAMATAN :
TAHAP : II (dua)

NO.	URAIAN	KOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Laporan Realisasi Bulanan terhadap penggunaan ADD Tahap I			
2.	Dokumen Rekening Koran			
3.	LPPD Akhir Tahun			
4.	Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APB Desa TA.2020			
5.	Laporan hasil verifikasi pelaksanaan kegiatan dari TIM verifikasi kecamatan			
6.	Rekomendasi Penyaluran ADD Tahap II dari Camat ke DPMD			

xxxxxxx, tanggal, bulan, tahun
TIM Verifikasi Kecamatan

- | | |
|------------|---------|
| 1. | (.....) |
| 2. | (.....) |
| 3. | (.....) |
| 4. dst.... | (.....) |

4p

3. Tahap III

**DOKUMEN KELENGKAPAN PENCAIRAN
ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**

DESA :
KECAMATAN :
TAHAP : III (tiga)

NO.	URAIAN	KOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Laporan Realisasi Penggunaan ADD sampai dengan tahap II			
2.	Laporan semester I realisasi anggaran tahun berjalan			
3.	Peraturan Desa tentang RKP Desa			
4.	Laporan hasil verifikasi pelaksanaan kegiatan dari TIM verifikasi kecamatan			
5.	Rekomendasi Penyaluran ADD Tahap III dari Camat ke DPMD			

xxxxxxx, tanggal, bulan, tahun
TIM Verifikasi Kecamatan

- | | |
|------------|-----------------------|
| 1. | (.....) |
| 2. | (.....) |
| 3. | (.....) |
| 4. dst.... | (.....) ^{up} |

STEMPEL PARAF KOORDINASI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADUS PMD	
SEKDIS	

BUPATI LUWU TIMUR


BUDIMAN